

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesadaran hukum dan peran serta masyarakat merupakan komponen yang penting dalam menentukan efektivitas suatu peraturan. Suatu peraturan berjalan dengan baik dan dapat mencapai tujuannya apabila masyarakat mengetahui, memahami, melakukan, serta berperan serta aktif dan kreatif terhadap peraturan tersebut. Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Kalicari yang berada di Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang, Jawa Tengah. Wilayah Kelurahan Kalicari merupakan wilayah yang padat pemukiman penduduk sehingga dapat mencakup masyarakat di berbagai macam sektor dan wilayah pekerjaan.

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, kesimpulan dari penelitian berjudul “Kesadaran Hukum dan Peran Serta Masyarakat Terhadap Protokol Kesehatan dalam Rangka Penanggulangan Covid-19 di Kota Semarang” sebagai berikut:

1. Pengaturan mengenai Protokol Kesehatan tingkat nasional sudah memadai. Dasar hukum utama pengaturan Protokol Kesehatan adalah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (penentuan status Covid-19 sebagai wabah penyakit menular), Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (kewajiban masyarakat untuk berperan serta menggalakkan Protokol Kesehatan dan menanggulangi Covid-19), Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (dasar penetapan Covid-19 sebagai bencana nonalam), Undang-Undang No. 6 Tahun 2018 tentang Kejarantinaan Kesehatan (protokol kesehatan merupakan salah satu dasar pelaksanaan kejarantinaan kesehatan), serta Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (kewajiban masyarakat untuk berperan serta menggalakkan Protokol Kesehatan dan menanggulangi Covid-19). Selain itu, pengaturan teknis tingkat nasional

yang mengatur mengenai Protokol Kesehatan adalah Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Hk.01.07/Menkes/382/2020 Tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19). Keputusan Menteri Kesehatan ini berisikan pemberlakuan Protokol Kesehatan dan pendelegasian kepada pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Protokol Kesehatan. Penulis belum menemukan pengaturan teknis tingkat daerah/regional Kota Semarang. Dinas Kesehatan Kota Semarang dan Pemerintah Kota Semarang menyatakan bahwa peraturan terkait Protokol Kesehatan yang baru masih dalam tahap penyusunan dan revisi. Tujuan utama dari pemberlakuan Protokol Kesehatan adalah untuk melakukan pengawasan (*monitoring*), pencegahan, dan penanggulangan Covid-19. Ruang lingkup protokol kesehatan meliputi upaya pencegahan dan pengendalian Covid-19 dengan memperhatikan aspek perlindungan kesehatan individu dan kesehatan masyarakat.

2. Kesadaran hukum dan peran serta masyarakat terhadap Protokol Kesehatan masih kurang dan perlu ditingkatkan, terutama dalam segi pelaksanaan. Berkaitan dengan kesadaran hukum, sebagian besar dari narasumber berpendapat bahwa masih banyak masyarakat yang tidak mematuhi Protokol Kesehatan baik dengan cara tidak memakai masker di situasi tertentu, tidak menjauhi kerumunan, tidak menjaga jarak, jarang mencuci tangan, dan sering beraktivitas di luar rumah. Dalam segi pengetahuan dan pemahaman, sebagian besar dari narasumber mengetahui peraturan Protokol Kesehatan, namun masih perlu ditingkatkan, terutama untuk anak kecil seperti anak yang berada di jenjang pendidikan SD (Sekolah Dasar) dan SMP (Sekolah Menengah Pertama). Pemerintah melakukan beberapa upaya dalam mewujudkan kesadaran hukum terhadap Protokol Kesehatan yaitu dengan melakukan sosialisasi, pengawasan, koordinasi, dan penegakan Protokol Kesehatan.

Berkaitan dengan peran serta masyarakat, masyarakat harus memahami hak dan kewajibannya sebagai WNI (Warga Negara Indonesia), terutama kewajiban dalam aktif berperan serta menggalakkan protokol kesehatan. Kewajiban tersebut sudah diatur dalam UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 10 hingga Pasal 13 serta Pasal 21 dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular. Masyarakat diharapkan lebih menggalakkan Protokol Kesehatan dengan cara kreatif dan inovatif yang dapat membuat masyarakat lain juga merasa termotivasi mematuhi Protokol Kesehatan.

3. Faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum dan peran serta masyarakat terhadap Protokol Kesehatan adalah faktor yuridis, faktor sosial, dan faktor teknis. Faktor yuridis berpengaruh dibuktikan dengan tidak adanya sanksi pidana di dalam peraturan yang sudah ada membuat masyarakat tidak takut apabila melanggar Protokol Kesehatan. Kesadaran hukum dan peran serta masyarakat juga dipengaruhi oleh faktor sosial seperti faktor psikologis, ekonomi, kesehatan, usia, tingkat studi, dan lingkungan sekitar. Selain itu, juga dipengaruhi oleh faktor teknis yaitu seperti kurang jelasnya ROP Protokol Kesehatan, kekurangan sarana prasarana, serta SDM di bidang kesehatan.

B. Saran

Adapun saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan, lembaga atau instansi, serta berbagai pihak yang terkait di dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah

Pemerintah merupakan salah satu *stakeholder* krusial dalam mewujudkan kesadaran hukum masyarakat. Pemerintah dapat memotivasi dan meningkatkan kepercayaan masyarakat sehingga masyarakat menjadi lebih sadar hukum dan mematuhi peraturan yang ada. Pemerintah yang dimaksud di dalam hal ini adalah pemerintah yang berfokus di bidang

kesehatan seperti Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Pemerintah Daerah Kota Semarang, dan Dinas Kesehatan Kota Semarang.

Pemerintah dapat melakukan beberapa cara untuk meningkatkan kesadaran hukum dan peran serta masyarakat terhadap Protokol Kesehatan yaitu pertama dengan cara sosialisasi dan penyuluhan. Sosialisasi dan penyuluhan membahas mengenai peraturan terkait mengenai manfaat dan tujuannya, *share* di *group* media sosial atau *platform* media sosial terkait peraturan tersebut. Peraturan juga sebaiknya dibuat tegas dan jelas serta memiliki sanksi. Sanksi dapat berupa denda, sanksi sosial, teguran, dan lainnya.

Kedua, dengan cara membuat berbagai program kesehatan seperti aplikasi dan sistem pelaporan yang dapat menarik minat masyarakat. Ketiga, dengan cara membuat posko khusus bantuan Covid-19 yang memadai. Selain itu, bantuan diharapkan hadir dalam bentuk yang lebih bermanfaat contohnya bantuan masker. Masker yang diberikan dapat berbentuk masker kain agar tidak menambah jumlah limbah masker medis yang ada. Masker juga dapat didesain lebih tipis agar masyarakat tidak sesak saat memakainya.

Keempat, pemberian *reward* dan *punishment* kepada masyarakat. *Reward* dapat berupa sembako, uang tunai, dan/atau perlengkapan kesehatan. *Punishment* dapat berupa denda, sanksi sosial, teguran, dan lainnya.

Apabila secara tiba-tiba, kasus positif Covid-19 meningkat maka pemerintah dapat mencantumkan kewajiban mematuhi Protokol Kesehatan ke dalam peraturan daerah. Hal ini dikarenakan Pemerintah dapat mengatur mengenai sanksi berat yang tentu saja akan mengurangi potensi pelanggaran Protokol Kesehatan. Selain itu, pemerintah juga dapat mengembangkan dan mengoptimalkan sarana prasarana, pemaparan anggaran, dan SDM di bidang kesehatan.

Keseluruhan skema penegakan Protokol Kesehatan memerlukan kerja sama semua *stakeholder* terutama antarpemerintah seperti dinas

kesehatan, kelurahan, kecamatan, dan lembaga/instansi yang bergerak di bidang kesehatan.

2. Bagi masyarakat

Masyarakat merupakan *stakeholder* yang paling krusial dalam mewujudkan kesadaran hukum masyarakat. Hal ini dikarenakan masyarakat merupakan inti dan subjek dari kesadaran hukum masyarakat. Apabila masyarakat mengetahui, memahami, dan melakukan suatu peraturan, hal tersebut dapat disebut sebagai kesadaran hukum masyarakat.

Masyarakat diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum dan peran sertanya terhadap Protokol Kesehatan dengan cara mematuhi, memberikan contoh, dan mengimbau dimulai dari diri sendiri, keluarga, tetangga, dan lingkungan sekitar. Masyarakat juga diharapkan mempunyai rasa memiliki dan rasa peduli terhadap Protokol Kesehatan dan masyarakat di sekitar. Semua hal dimulai dari lingkup terkecil yaitu diri sendiri terlebih dahulu agar dapat memberikan dampak ke lingkungan yang lebih besar yaitu masyarakat luas.